



WALI KOTA PADANG
PROVINSI SUMATERA BARAT

KEPUTUSAN WALI KOTA PADANG
NOMOR 717 TAHUN 2025
TENTANG

PENGAKUAN DAN PERLINDUNGAN MASYARAKAT HUKUM ADAT
KERAPATAN ADAT NAGARI NAN XX LUBUAK BAGALUANG
KECAMATAN LUBUK BEGALUNG KOTA PADANG

WALI KOTA PADANG,

- Menimbang : a. bahwa dalam rangka mengakui dan menghormati kesatuan masyarakat hukum adat serta hak-hak tradisionalnya sepanjang masih hidup dan sesuai perkembangan masyarakat dan prinsip Negara Kesatuan Republik Indonesia perlu pengakuan dan perlindungan terhadap masyarakat hukum adat;
- b. bahwa berdasarkan Surat Rekomendasi Panitia Masyarakat Hukum Adat Nomor 100.10.31/101/Pem/2025 perihal Rekomendasi Pengakuan dan Perlindungan Masyarakat Hukum Adat Kerapatan Adat Nagari Nan XX Lubuak Bagaluang perlu ditetapkan Pengakuan Dan Perlindungan Masyarakat Hukum Adat Kerapatan Adat Nagari Nan XX Lubuak Bagaluang;
- c. bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 6 ayat (2) Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 52 Tahun 2014 tentang Pedoman Pengakuan dan Perlindungan Masyarakat Hukum Adat, pengakuan dan perlindungan masyarakat hukum adat ditetapkan dengan Keputusan Wali Kota;
- d. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud pada huruf a, huruf b, dan huruf c perlu menetapkan Keputusan Wali Kota tentang Pengakuan dan Perlindungan Masyarakat Hukum Adat Kerapatan Adat Nagari Nan XX Lubuak Bagaluang Kecamatan Lubuk Begalung Kota Padang;
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1960 tentang Peraturan Dasar Pokok-Pokok Agraria (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1960 Nomor 104, Tambalian Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 2043);
2. Undang-Undang Nomor 41 Tahun 1999 tentang Kehutanan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 167, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3888), sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja Menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 41, Tambahan

Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6856);

3. Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2009 tentang Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 140, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5059) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja Menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6856);
4. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6856);
5. Undang-Undang Nomor 55 Tahun 2024 tentang Kota Padang di Provinsi Sumatera Barat (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2024 Nomor 161, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6976);
6. Peraturan Pemerintah Nomor 17 Tahun 1980 tentang Perubahan Batas Wilayah Kotamadya Daerah Tingkat II Padang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1980 Nomor 25, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3164);
7. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 52 Tahun 2014 tentang Pedoman Pengakuan dan Perlindungan Masyarakat Hukum Adat;
8. Peraturan Menteri Agraria Dan Tata Ruang Nomor 18 Tahun 2019 Tentang Tata Cara Penatausahaan Tanah Ulayat Kesatuan Masyarakat Hukum Adat;

MEMUTUSKAN :

Menetapkan :

- KESATU : Pengakuan dan Perlindungan Masyarakat Hukum Adat Kerapatan Adat Nagari Nan XX Lubuak Bagalung Kecamatan Lubuk Begalung Kota Padang sebagai Kesatuan Masyarakat Hukum Adat di Kota Padang.
- KEDUA : Mengakui dan Melindungi Hak-Hak Masyarakat Hukum Adat Kerapatan Adat Nagari Nan XX Lubuak Bagalung dengan Ninik Mamak Nan XX Kecamatan Lubuk Begalung Kota Padang.
- KETIGA : Struktur Kelembagaan Masyarakat Hukum Adat Kerapatan Adat Nagari Nan XX Lubuak Bagalung dengan Ninik Mamak Nan XX Kecamatan Lubuk Begalung Kota Padang sebagaimana tercantum dalam Lampiran I yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Keputusan ini.

- KEEMPAT : Peta Wilayah Adat Kerapatan Adat Nagari Nan XX Lubuak Bagaluang dengan Ninik Mamak Nan XX Kecamatan Lubuk Begalung Kota Padang seluas 30,91 Km² (Tiga Puluh Koma Sembilan Puluh Satu Kilometer Persegi) sebagaimana tercantum dalam Lampiran II yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Keputusan ini.
- KELIMA : Dalam peta wilayah adat sebagaimana dimaksud pada diktum Keempat terdapat tanah-tanah yang berstatus tanah ulayat nagari, tanah ulayat kaum, tanah ulayat suku, atau tanah-tanah yang telah dilekati dengan hak atas tanah, tanah aset pemerintah atau tanah pihak lain yang akan diidentifikasi kemudian oleh instansi berwenang sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
- KEENAM : Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Padang
pada tanggal 29 oktober 2025



Tembusan Keputusan ini disampaikan Kepada Yth:

1. Kepala Kantor Pertanahan Kota Padang.
2. Camat Lubuk Begalung.
3. Ketua Kerapatan Adat Nagari Kota Padang.

LAMPIRAN I
KEPUTUSAN WALI KOTA PADANG
NOMOR 717 TAHUN 2025
TENTANG
PENGAKUAN DAN PERLINDUNGAN
MASYARAKAT HUKUM ADAT
KERAPATAN ADAT NAGARI NAN XX
LUBUAK BAGALUANG KECAMATAN
LUBUK BEGALUNG KOTA PADANG

STRUKTUR KELEMBAGAAN MASYARAKAT HUKUM ADAT KERAPATAN ADAT
NAGARI NAN XX LUBUAK BAGALUANG KECAMATAN LUBUK BEGALUNG
KOTA PADANG

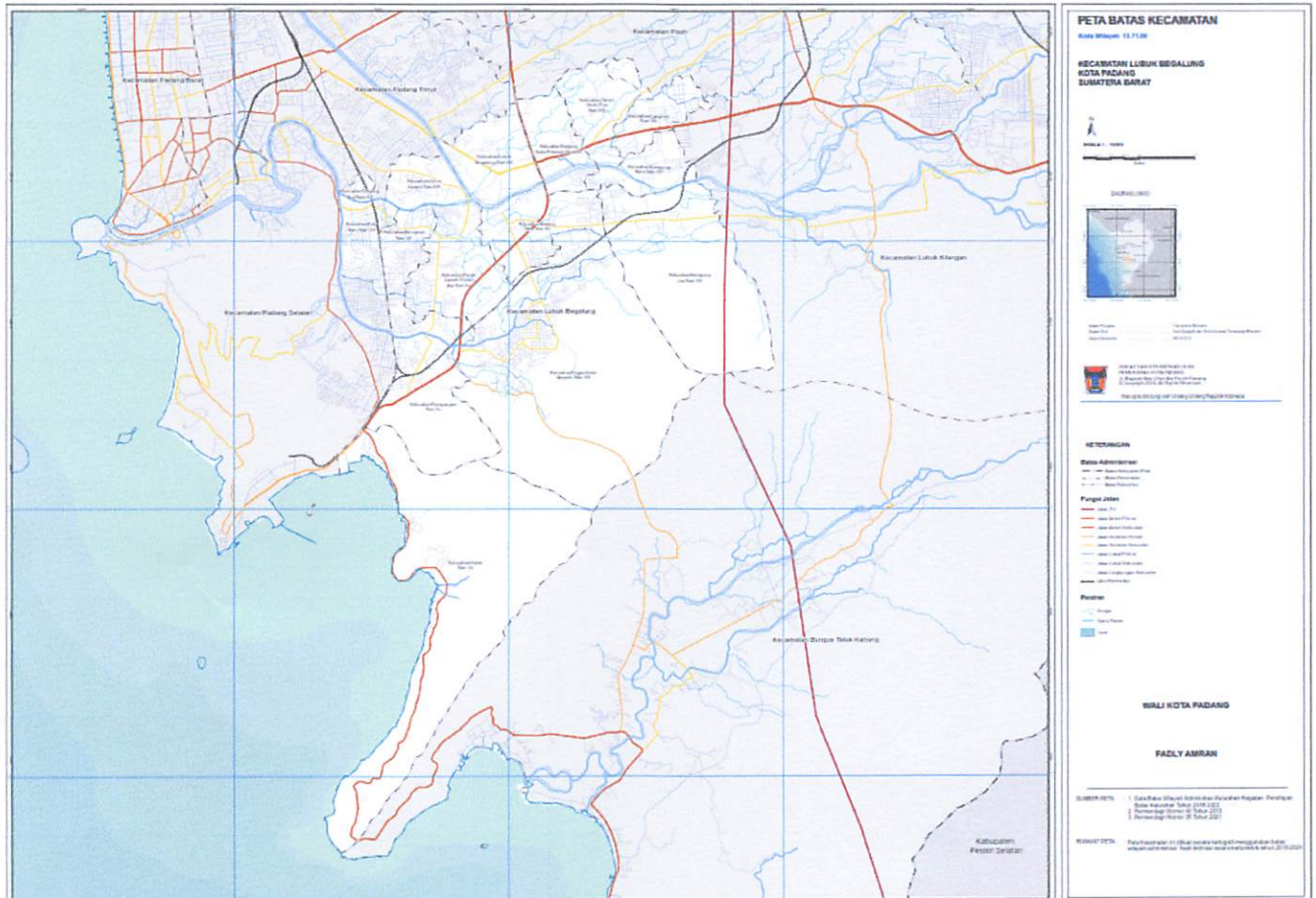
NO	KEDUDUKAN DALAM KEPENGURUSAN	NAMA
1.	Ketua	H. Admiral Datuak Rajo Sampono
2.	Wakil Ketua	Ir. Ibenzani Rada Putra Datuak Rajo Malano
3.	Sekretaris	Zainal Imam Malin Malelo
4.	Wakil Sekretaris	Wahyu Saufira, SE. MM. Malin Marajo
5.	Bendahara	Edwar. SH. Datuak Rajo Salayo
6.	Ketua Bidang	
	a. Adat dan Syarak	Datuak Rajo Malano
	b. Pembinaan Adat dan Budaya	Risyand. SH. Malin Bandaro
	c. Kekayaan Asset Kesejahteraan Nagari	Hendri Septa B.Bus (Acc), MIB Datuak Alam Batuah
	d. Tanah Ulayat Nagari	Kasril Rajo Intan

WALI KOTA PADANG,

FADLY AMRAN

LAMPIRAN II
KEPUTUSAN WALI KOTA PADANG
NOMOR 717
TENTANG
PENGAKUAN DAN PERLINDUNGAN
MASYARAKAT HUKUM ADAT
KERAPATAN ADAT NAGARI NAN XX
LUBUAK BAGALUANG KECAMATAN
LUBUK BEGALUNG KOTA PADANG

PETA WILAYAH KERAPATAN ADAT NAGARI NAN XX LUBUAK BAGALUANG
KECAMATAN LUBUK BEGALUNG KOTA PADANG



WALI KOTA PADANG,

FADLY AMRAN